



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Guntur Marda Ray alias Gugun Bin Hendry Rambe
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H. Mawar Rt.011/007 Kelurahan Sunter Jaya
Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Guntur Marda Ray alias Gugun Bin Hendry Rambe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Pendidikan (YLBHP) Satya Bela Keadilan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mangga 3 Kompleks Regensi 2 Blok HH3 No.25 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juli 2020 Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN.Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR MARDARAY als GUGUN bin HENDRY RAMBE bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-368/CKR/06/2020.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR MARDARAY als GUGUN bin HENDRY RAMBE berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** subsidiair **3 (Tiga) Bulan** Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,1040 (nol koma satu nol empat nol) gram;

1 (satu) buah Handphone merk ASUZ warna hitam putih dengan no.Sim card 089504962819

1 (satu) lembar potongan kertas bekas warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa GUNTUR MARDA RAY als GUGUN bin HENDRY RAMBE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Guntur Marda Ray Alias Gugun Bin Hendry Rambe, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di samping Pom Bensin British Petroleum Pasar Modern Harapan Indah Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, atau setidaknya disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Jon Feriadi bin Abusani, saksi Richi Surachman dan saksi Takim (ketiganya petugas polisi Polsek Babelan) yang sedang melakukan observasi wilayah dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah perbatasan Tarumajaya dan Babelan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, dimana para saksi juga mendapat informasi ciri-ciri pelaku dimaksud, dan saat para saksi melintas di tempat kejadian, para saksi melihat dan mencurigai gerak gerak Terdakwa yang saat itu sedang seorang diri, dimana saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan dari dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa diperoleh dari Sdr.Roni (DPO).
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor: 265BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 22 April 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,1040 (nol koma satu nol empat nol) gram, dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 30 ml atas nama Guntur Marda Ray Alias Gugun Bin Hendry Rambe, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan Urine no.2 An. Guntur Marda Ray Alias Gugun Bin Hendry Rambe tersebut di atas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Urine An. Avif Faizal Fachrurroji alias Avif No.2 tersebut adalah benar (-) NEGATIF tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jon Feriadi Bin Abusani.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB sedang melakukan observasi wilayah lalu mendapat informasi jika di wilayah perbatasan tarumajaya dan babelan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan observasi dan pendalaman lebih lanjut mencari informasi terkait orang yang sering melakukan transaksi, setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB, didapat hasil observasi bahwa akan ada seorang laki-laki, yaitu Terdakwa yang menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki berasal dari daerah sunter Jakarta Utara dan tempat penyerahannya berada di sekitar pasar modern harapan indah tarumajaya Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan penyamaran dan melihat Terdakwa berada di samping pom bensin "British Petroleum" pasar modern harapan indah tarumajaya kabupaten bekasi sedang duduk memainkan handphone yang dibawanya kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di bungkus potongan kertas warna putih di saku sebelah kanan celana pendek yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Roni (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Richi Surachman.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB sedang melakukan observasi wilayah lalu mendapat informasi jika di wilayah perbatasan tarumajaya dan babelan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan observasi dan pendalaman lebih lanjut mencari informasi terkait orang yang sering melakukan transaksi, setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB, didapat hasil observasi bahwa akan ada seorang laki-laki, yaitu Terdakwa yang menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki



berasal dari daerah sunter Jakarta Utara dan tempat penyerahannya berada di sekitar pasar modern harapan indah tarumajaya Kabupaten Bekasi, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan penyamaran dan melihat Terdakwa berada di samping pom bensin "British Petroleum" pasar modern harapan indah tarumajaya kabupaten bekasi sedang duduk memainkan handphone yang dibawanya kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di bungkus potongan kertas warna putih di saku sebelah kanan celana pendek yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Roni (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 kurang lebih sekitar pukul 14.45 Wib di samping pom bensin British Petroleum Pasar Modern Harapan Indah Desa Pusaka Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang dalam keadaan di bungkus dengan potongan kertas warna putih yang ditemukan berada di saku celana Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Roni (DPO) lalu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 kurang lebih sekitar pukul 11.30 Wib sepakat untuk bertemu di lokasi kejadian guna menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Roni (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam mengantarkan narkoba jenis sabu hanya diberikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama dengan Roni (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 0,44 (nol koma empat empat) gram., 1 (satu) buah Handphone merk ASUZ warna hitam putih dengan no.Sim card 0895049628193 dan 1 (satu) lembar potongan kertas bekas warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor: 265BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 22 April 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1040 (nol koma satu nol empat nol) gram, dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 30 ml atas nama Guntur Marda Ray Alias Gugun Bin Hendry Rambe, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan Urine no.2 An. Guntur Marda Ray Alias Gugun Bin Hendry Rambe tersebut di atas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika ; Urine An. Avif Faizal Fachrurroji alias Avif No.2 tersebut adalah benar
(-) NEGATIF tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran
Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB sedang melakukan observasi wilayah lalu mendapat informasi jika di wilayah perbatasan tarumajaya dan babelan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan observasi dan pendalaman lebih lanjut mencari informasi terkait orang yang sering melakukan transaksi, setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB, didapat hasil observasi bahwa akan ada seorang laki-laki, yaitu Terdakwa yang menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki berasal dari daerah sunter Jakarta Utara dan tempat penyerahannya berada di sekitar pasar modern harapan indah tarumajaya Kabupaten Bekasi, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan penyamaran dan melihat Terdakwa berada di samping pom bensin "British Petroleum" pasar modern harapan indah tarumajaya kabupaten bekasi sedang duduk memainkan handphone yang dibawanya kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di bungkus potongan kertas warna putih di saku sebelah kanan celana pendek yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Roni (DPO) namun Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor: 265BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 22 April 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1040 (nol koma satu nol empat nol) gram, dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 30 ml atas nama Guntur Marda Ray Alias Gugun Bin Hendry Rambe, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Ckr



warna putih No.1 dan Urine no.2 An. Guntur Marda Ray Alias Gugun Bin Hendry Rambe tersebut di atas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Urine An. Avif Faizal Fachrurroji alias Avif No.2 tersebut adalah benar (-) NEGATIF tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Guntur Marda Ray alias Gugun Bin Hendry Rambe in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan



seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa didalam unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan **“Narkotika”** merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB sedang melakukan observasi wilayah lalu mendapat informasi jika di wilayah perbatasan tarumajaya dan babelan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan observasi dan pendalaman lebih lanjut mencari informasi terkait orang yang sering melakukan transaksi, setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB, didapat hasil observasi bahwa akan ada seorang laki-laki, yaitu Terdakwa yang menyerahkan barang berupa narkoba jenis sabu kepada seorang laki-laki berasal dari daerah sunter Jakarta Utara dan tempat penyerahannya berada di sekitar pasar modern harapan indah tarumajaya Kabupaten Bekasi, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan penyamaran dan melihat Terdakwa berada di samping pom bensin "British Petroleum" pasar modern harapan indah tarumajaya kabupaten bekasi sedang duduk memainkan handphone yang dibawanya kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang di bungkus potongan kertas warna putih di saku sebelah kanan celana pendek yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Roni (DPO) namun Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor: 265BP/IV/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 22 April 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1040 (nol koma satu nol empat nol) gram, dan 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 30 ml atas nama Guntur Marda Ray Alias Gugun Bin Hendry Rambe, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1 dan Urine no.2 An. Guntur Marda Ray Alias Gugun Bin Hendry Rambe tersebut di atas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika ; Urine An. Avif Faizal Fachrurroji alias Avif No.2 tersebut adalah benar (-) NEGATIF tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **"Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tungal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,44 (nol koma empat

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram., 1 (satu) buah Handphone merk ASUZ warna hitam putih dengan no.Sim card 0895049628193 dan 1 (satu) lembar potongan kertas bekas warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur Marda Ray alias Gugun Bin Hendry Rambe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,44 (nol koma empat empat) gram
 - 1 (satu) buah Handphone merk ASUZ warna hitam putih dengan no.Sim card 0895049628193
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bekas warna putihDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Faisal. M, S.H., M.H dan Rechtika Dianita, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 oleh Muhammad Nafis, S.H sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Puspitosari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Hengki Filips, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Muhammad Nafis, S.H

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Puspitosari, S.E., S.H